



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami beberapa perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 20 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 26 dihapus, angka 27 dan angka 28 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 31, angka 32, dan angka 33, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Dihapus.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Dihapus.
27. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosialkecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 30. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPD.
 32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
 33. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Unit Kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf d, huruf e, dan ayat (5) huruf b dan huruf d diubah serta pada ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi; dan
 - memiliki nomor rekening bank.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan:
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
 - memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administratif Provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki hubungan dengan Provinsi dan berada di luar provinsi;
 - memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - memiliki nomor rekening bank.
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan:
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
 - berkedudukan dalam atau di luar wilayah administrasi Provinsi;

- d. memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya pada wilayah Badan dan Lembaga tersebut berada; dan
 - e. memiliki nomor rekening bank.
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan:
- a. koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan;
 - b. memiliki sertifikat NIK;
 - c. memiliki sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan;
 - d. bergerak disektor riil;
 - e. merupakan koperasi Provinsi atau koperasi kabupaten/kota yang mengusulkan; dan
 - f. memiliki nomor rekening bank.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki akte pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
 - d. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administratif provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki hubungan dengan Provinsi dan berada di luar Provinsi;
 - e. memiliki nomor rekening bank.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) huruf a angka 7 diubah serta pada ayat 7 huruf a dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan hibah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun berikutnya.
- (3) Permohonan hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan selektif dari Gubernur dan memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada anggaran perubahan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. penutup.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah;
 - e. penutup.
- (6) PD melakukan evaluasi terhadap proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(7) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:

a. Dihapus:

1. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Pemerintahan, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Partai Politik;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;
9. Dinas Sosial Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
11. Dinas Pertanian Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
12. Dinas Koperasi UKM Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari koperasi; dan

13. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk usulan hibah di luar kewenangan PD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12.

b. Dihapus.

(8) Dalam melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PD dapat membentuk tim evaluasi usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD terkait.

(9) Pembentukan Tim evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk:

- a. mengetahui keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- b. mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan hibah; dan
- d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.

(10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

- (2) Objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Partai Politik.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah baik berupa uang maupun berupa barang atau jasa didasarkan atas DPA-SKPD dan memperhatikan dokumen SPD.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (5) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (5) Berkas SPM-LS disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BUD paling lambat tanggal 14 Desember Tahun Anggaran berkenaan dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. dihapus;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah;
 - f. fotokopi KTP penerima hibah; dan
 - g. nomor Rekening Bank instansi/organisasi penerima hibah.

- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Format surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SKPD terkait.
 - (1a) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah sebelum disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat.
 - (1b) SKPD terkait membentuk tim verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penerima hibah oleh Kepala SKPD terkait.
 - (1c) SKPD terkait mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD dan Inspektorat.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berupa uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan NPHD;
 - e. penutup;
 - f. lampiran: berisi foto dokumentasi/kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi dengan rencana kegiatan dan anggaran beserta fotokopi rekening bank.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran setelah pelaksanaan kegiatan yang outputnya sudah mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam proposal hibah, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah paling lama 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah digunakan dan rencana anggaran biaya kegiatan serta fotokopi rekening bank.
- (6) Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bagi penerima hibah untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (7) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan Inspektorat Provinsi.
- (8) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa yang telah sesuai dengan proposal pencairan hibah dan NPHD.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Realisasi Hibah baik berupa uang maupun berupa barang atau jasa dicatat sebagai belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas pemberian hibah meliputi:
- a. proposal permohonan hibah kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah; dan
 - e. SPM dan SP2D atas pemberian hibah berupa uang dan bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik hibah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau jasa berada pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (7).
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
- a. pencairan hibah tahun berjalan tidak dapat dilakukan sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya disampaikan;
 - b. mengembalikan ke kas daerah atas dana hibah yang telah diterima; atau
 - c. tidak dapat menerima dana hibah pada pengajuan tahun selanjutnya.
13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) SKPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.
14. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) huruf a diubah serta ayat (6) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggota dan/atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. penutup.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 - e. penutup.

- (4) Tata cara pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial atas usulan kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD menginventarisir calon penerima bantuan sosial;
 - b. kepala SKPD memverifikasi keadaan/kondisi calon penerima bantuan sosial;
 - c. kepala SKPD menyusun daftar penerima bantuan sosial yang sudah terverifikasi untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah melalui TAPD;
 - d. berdasarkan penyampaian usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, TAPD membentuk tim untuk melakukan evaluasi;
 - e. hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
 - f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
 - g. rekomendasi Tim dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (5) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) SKPD yang melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang adalah Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat dan SKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. dihapus.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberadaan individu, dan/atau kelompok
 - b. masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - c. mengetahui domisili atau alamat individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - d. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan bantuan sosial; dan
 - e. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial baik berupa uang maupun berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial baik berupa uang maupun berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- (2) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial baik berupa uang maupun barang didasarkan atas DPA SKPD.

18. Ketentuan Pasal 38 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.

- (3) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur dan setelah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (4) Jika Gubernur berhalangan atau tidak berada di tempat maka persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (5) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) Dihapus.
- (7) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dana bantuan sosial belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana, namun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan, maka dana bantuan sosial harus dikembalikan ke kas daerah.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi laporan terhadap dana yang telah digunakan dengan rencana sisa kegiatan dan anggaran.
- (7) Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bagi penerima bantuan sosial untuk menggunakan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6).
- (8) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (6) huruf a dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.
- (9) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit membuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Realisasi bantuan sosial baik berupa uang maupun berupa barang atau jasa dicatat sebagai belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

21. Ketentuan Pasal 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 47 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah:
 - a. untuk bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a;
 - b. dihapus.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

25. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai digunakan untuk keperluan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 48 SERI E